

PEMELIHARAAN DALAM RANGKA PERBAIKAN KOMPONEN DAN MODUL PERANGKAT MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SMFR) TCI PADA STASIUN MONITOR PANDEGLANG BALMON KELAS I TANGERANG

A. TUJUAN

1. Melakukan perbaikan komponen/modul perangkat TCI 709 pada Stasiun Monitor Transportable Pandeglang di Balmon Kelas I Tangerang

B. SASARAN

1. Perbaikan komponen/modul perangkat TCI 709 Stasiun Monitor Transportable Pandeglang di Balmon Kelas I Tangerang
2. Perangkat SMFR TCI 709 pada Stasiun Monitor Transportable Pandeglang di Balmon Kelas I Tangerang dapat beroperasi kembali

C. MANFAAT

1. Beroperasinya perangkat SMFR TCI 709 pada Stasiun Monitor Transportable Pandeglang di Balmon Kelas I Tangerang.
2. Terlaksananya kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio untuk area monitoring pada stasiun monitor Pandeglang.

D. PENERIMA MANFAAT

1. Balai Monitor Kelas I Tangerang;
2. Direktorat Pengendalian SDPPI.

E. LINGKUP PROGRAM

1. Melaksanakan perbaikan komponen/modul perangkat TCI 709 pada stasiun monitor Pandeglang.
2. Melakukan uji fungsi perangkat SMFR di stasiun monitor Pandeglang.
3. Melakukan dokumentasi pada saat komponen/modul perangkat sebelum dilakukan perbaikan/penggantian serta dokumentasi terhadap sesudah perbaikan/penggantian.
4. Memberikan jaminan atas perbaikan yang telah dilakukan dalam periode yang dinyatakan dalam perjanjian kontrak.
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini memerlukan Tenaga Ahli yang bersertifikat dari pabrikan perangkat TCI untuk melakukan kegiatan perbaikan.
6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan.

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Dalam Rangka Perbaikan Komponen dan Modul Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) TCI Pada Stasiun Monitor Pandeglang Balmon Kelas I Tangerang akan dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.